BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peranan KPU Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2014 mempunyai peranan yang besar sesuai dengan Undang – Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Peran KPU Kota Yogyakarta dapat dilihat dari tahap verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Verifikasi administratif berkenaan dengan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan erat dengan keabsahan pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu secara administratif sedangkan verifikasi faktual berkenaan dengan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu adalah pemeriksaan dan pencocokan terhadap kebenaran bukti tertulis yang berkaitan erat dengan keabsahan pemenuhan persyaratan partai

politik menjadi peserta pemilu secara faktual. Verifikasi partai politik di Kota Yogyakarta berjumlah 28 partai kemudian dilakukan verifikasi administrasi memenuhi syarat 16 partai yang memenuhi syarat yang dilanjutkan dengan melakukan verifikasi faktual dengan melakukan pengecekan langsung terhadap kecocokan Kartu Tanda Anggota dan terdapat 14 partai politik yang lolos verifikasi faktual berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Verifikasi Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kota Yogyakarta Nomor 235/BA/XII/2012 yang dihadiri perwakilan 2 (dua) orang dari masing-masing mandataris 16 Partai Politik (PAN, PBB, PDPI, PDP, Demokrat, Gerindra, Golkar, Hanura, PKPI, PKS, PKB, PKBIB, Nasdem, PPRN, PPN, PPP), KPU DIY, Panwaslu Kota Yogyakarta, Polresta Kota Yogyakarta, Asisten Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta, Bagian Tapem Setda Kota Yogyakarta, Bagian Humas dan Informasi Setda Kota Yogyakarta, Kantor Kesbang Kota Yogyakarta, dan Staf sekretariat KPU Kota Yogyakarta. Kewenangan untuk menyatakan parpol lolos sebagai calon partai peserta Pemilu 2014 menjadi kewenangan KPU Pusat melalui Keputusan KPU No. 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 terdapat 10 partai politik berhak mengikuti Pemilu 2014 ditambah 2 partai politik berdasarkan Keputusan Nomor 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 dan Keputusan KPU Nomor

142/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Bulan Bintang Sebagai Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2014.

2. Faktor yang mendukung KPU Kota Yogyakarta dalam proses verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2014 adalah faktor sumber daya manusia anggota KPU yang sudah berpengalaman dalam melaksanakan verifikasi partai politik serta etos kerja yang tinggi dari anggota KPU dan dukungan masyarakat dalam proses verifikasi faktual yaitu keberanian masyarakat untuk berani mengatakan bukan anggota parpol setelah diverifikasi. Sedangkan faktor yang menghambat adalah kurangnya sumber daya manusia anggota KPU dan adanya manipulasi data oleh partai politik dan kesulitan untuk mencari alamat anggota partai politik yang tersebar di wilayah KotaYogyakarta.

B. Saran

1. Kepada KPU Kota Yogyakarta dalam melakukan verifikasi partai politik diharapkan lebih transparan sehingga dapat mencegah adanya dugaan kecurangan dalam setiap proses verifikasi baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual.
2. Kepada Lembaga Swadaya Masyarakat di kota Yogyakarta diharapkan dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap tahapan pemilu karena Undang-undang Pemilu membuka peluang partisipasi lembaga swadaya masyarakat, badan hukum dan perwakilan pemerintah